

TIM – PENYUSUNAN – BUKU – EVALUASI - PENCALONAN  
2019

KPT 205/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/XII/2019, 2 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENYUSUNAN BUKU EVALUASI PENCALONAN ANGGOTA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa dalam rangka kegiatan penyusunan buku evaluasi Pencalonan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan secara efektif dan efisien. Maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Buku Evaluasi Pencalonan Anggota DPR Provinsi DKI Jakarta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Jakarta Selatan.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 32 Tahun 2018.
  - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan memutuskan untuk menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Buku Evaluasi Pencalonan Anggota DPR Provinsi DKI Jakarta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan susunan TIM 2 (dua) orang Pengarah, 1 (satu) orang Penanggungjawab, 1 (satu) Orang Ketua, 1 (satu) Orang Wakil Ketua, 1 (satu) Orang Sekretaris, dan 8 (delapan) orang Anggota dengan masa kerja di bulan Desember Tahun 2019.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Desember 2019.